



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR: 256 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBERIAN IJIN UNTUK MENDIRIKAN TAMBAHAN BANGUNAN  
DI BELAKANG BEDAK PASAR LENGKONG

*BAPPENDA*

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : 1. Bahwa tidak keberatan mengabulkan permohonan para penghuni bedak Pasar Lengkong untuk mendirikan tambahan bangunan di Belakang bedak;
2. Bahwa untuk pelaksanaan point 1 tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk nomor 01 Tahun 1976 tentang Pasar-Pasar yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk nomor 03 Tahun 1985 tentang Pemakaian tanah dan atau bangunan bedak yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN UNTUK MENDIRIKAN TAMBAHAN BANGUNAN DI BELAKANG BEDAK PASAR LENGKONG.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada 17 ( tujuh belas ) Orang yang namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2 lampiran Keputusan ini untuk mendirikan tambahan bangunan bedak dengan ukuran sebagaimana tersebut pada lajur 4 lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para penghuni bedak tersebut pada pasal 1 :

- a. Bentuk bangunan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk cq. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- b. Surat ijin dengan gambarnya lengkap harus disediakan di tempat pekerjaan;
- c. Segera setelah diterimanya keputusan ini para pedagang diwajibkan untuk membangun bedaknya dan paling lambat akhir bulan Februari 1989 bangunan harus sudah selesai;
- d. Ongkos Roon dan gambar sesuai ketetapan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 18 Tahun 1975 harus terlebih dahulu dibayar kepada pemegang Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.


Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

T A N G G A L : 31-12-1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM

- Yth.: 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabu-  
paten Dati II Nganjuk;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kabupaten Dati II Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabu-  
paten Dati II Nganjuk;
6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Kabu-  
paten Dati II Nganjuk;
7. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong;
8. Sdr. Camat Lengkong.
-

## LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 256 TAHUN 1988

TANGGAL : 31-12-1988

Nomor	Nama	Alamat	Ukuran Bangunan	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.
1.	ABAS	Kertosono	4 m x 2 m	
2.	BISRI EFENDI	Lengkong	8 m x 2 m	
3.	IGUG HARIANTO	Lengkong	4 m x 2 m	
4.	ALIANDOKO	Lengkong	8 m x 2 m	
5.	NURKANAN	Lengkong	4 m x 2 m	
6.	SENUK	Lengkong	4 m x 2 m	
7.	WANDI	Lengkong	4 m x 2 m	
8.	SARWI	Lengkong	6 m x 2 m	
9.	KASTURI YUNANI	Lengkong	6 m x 2 m	
10.	TIN	Lengkong	4 m x 2 m	
11.	MOCH. YASIN	Lengkong	8 m x 2 m	
12.	SAMSURI	Lengkong	4 m x 2 m	
13.	KUSNAN	Sambirobyong	4 m x 2 m	
14.	JUMITRI	Lengkong	5 m x 2 m	
15.	TANIMIN	Banjardowo	5 m x 2 m	
16.	ABDULMAJID	Kertosono	6 m x 2 m	
17.	JUWARI	Patianrowo	4 m x 2 m	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

  
 Drs. IBNU SALAM